



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/761 /438.1.1.3/2021

TENTANG

HASIL PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
ETALASE PRODUK JASA TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

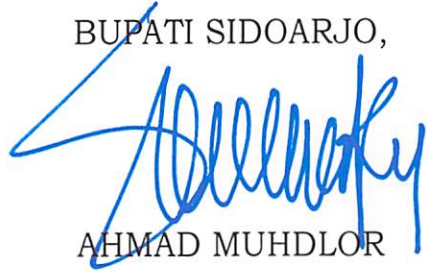
BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa etalase produk jasa tenaga kerja belum tersedia pada katalog elektronik lokal sehingga perlu dilakukan penelaahan produk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka pembuatan etalase produk jasa tenaga kerja sesuai ketentuan dalam Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Jasa Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/761/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 28 Desember 2021

HASIL PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
ETALASE PRODUK JASA TENAGA KERJA

A. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Jasa Tenaga Kerja
2. Latar Belakang Usulan : ☒ Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi
☒ Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik
☐ Kebutuhan berdasarkan fitur Iklan Katalog
☒ Amanat Peraturan Perundang-undangan
3. Nama Instansi Pengelola : Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Katalog
4. Pihak Pengusul : Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

B. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Sehubungan dengan adanya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tahun 2021-2022 merujuk pada Surat Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor: 01 Tahun 2020; Nomor: 115/M.PPN/HK/12/2020; Nomor: 356-4666 Tahun 2020; Nomor: 7 Tahun 2020; dan Nomor 03/KSP/12/2020 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022, dimana salah satu aksinya adalah Implementasi e-payment dan e-katalog.

Berdasarkan pengelolaan Kontrak Katalog Lokal Kabupaten Sidoarjo, terdapat 2 (dua) komoditas yang dibutuhkan secara rutin dan telah ditayangkan pada katalog lokal Sidoarjo yaitu Produk Jasa Pelayanan Kebersihan (kontrak telah berakhir 31 Desember 2020) dan Produk Jasa Pengamanan (Kontrak Berakhir 31 Desember 2021). Berdasar pengelolaan kontrak katalog tersebut diatas, maka di pandang perlu untuk menambah produk yang dibutuhkan secara rutin oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan menambah komoditas Produk yang dibutuhkan secara rutin, maka untuk memenuhi kebutuhan operasional Tenaga Sopir, Tenaga Juru Masak/ Pramusaji, Tenaga Laundry, Tenaga Administrasi, dan Tenaga Front Office yang di butuhkan Organisasi Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Jasa Tenaga Kerja. Dengan adanya usulan tersebut diharapkan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

2. Nota Kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 11 Tahun 2018 – Nomor : 180/8395/438.1.2.3/2018 Tanggal 26 Oktober 2018, tentang Kerja Sama di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Jasa Tenaga Kerja.

KEDUA : Hasil Penelaahan Produk sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

dapat mempercepat proses pengadaan, mengurangi tender, implementasi *e-Payment* pada e-Katalog Lokal, membantu pemerintah dalam melakukan penyerapan anggaran dan belanja daerah dan mampu mengangkat pengusaha lokal di wilayah Kabupaten Sidoarjo karena mengutamakan penyedia lokal.

C. Metode Pencantuman Barang/ Jasa pada Katalog Elektronik

Sebagaimana diatur pada Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik dilakukan menggunakan metode verifikasi. Verifikasi merupakan proses pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen/ proposal penawaran yang disampaikan calon Penyedia terhadap persyaratan pencantuman barang/jasa yang tercantum pada pengumuman pendaftaran. Persyaratan pada pengumuman pendaftaran diisi sesuai dengan persyaratan pada penelaahan produk ini.

D. Persyaratan Pencantuman Barang/ Jasa pada Katalog Elektronik

1. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) :

- ☒ Produsen yang memproduksi Jasa Tenaga Kerja
- ☒ Distributor/Agen
- ☐ Penyedia Perorangan.

2. Syarat Kualifikasi

I. Peserta Berbadan Hukum:

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Penyedia

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/ usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha yang masih berlaku di bidang :
 - a) 78101 - Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 - b) 78200 - Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu;
 - c) 81100 - Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas;
 - d) 82110 - Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor;
 - e) Bidang lainnya yang sejenis.
2. Mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak.
3. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/ kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa yang dibuktikan dengan:
 - a) bukti kepemilikan tempat usaha/kantor (apabila tempat usaha/kantor milik sendiri);
 - b) bukti perjanjian sewa menyewa tempat usaha/kantor (apabila tempat usaha/kantor berstatus sewa);
 - c) surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan (SKDU/SKDP); atau
 - d) dokumen lainnya yang sejenis.
4. Mempunyai alamat usaha di wilayah Kabupaten Sidoarjo
5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a) Akta Pendirian Perusahaan dan/ atau perubahannya;
 - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); .
 - c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d) Kartu Tanda Penduduk.
6. Tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.

B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang Badan Usaha:

1. Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) penyediaan barang pada divisi 85 (Jasa Penunjang) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - b) penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/ grup 851 (Jasa Jasa ketenagakerjaan) (paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

Divisi dan Kelompok/ Grup di atas mengacu pada Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) 2013.
2. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana butir 1) huruf a) dan b) di atas.

3. Syarat Teknis

- a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan dilengkapi dengan SOP.
- b. Apabila menawarkan Perlengkapan Kerja, Perlengkapan Kerja tersebut harus peralatan yang menempel atau digunakan pada tiap jenis personil yang ditawarkan.
- c. Spesifikasi Personil
 1. Tenaga Sopir memiliki SIM A
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Warga Negara Indonesia;
 - b) Ijazah Pendidikan minimum SLTA;
 - c) Umur minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun;
 - d) Surat Keterangan Dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
 - e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
 - f) Surat Keterangan Kerja yang menjelaskan memiliki pengalaman pekerjaan di bidang Sopir / mengemudi minimal 2 tahun; dan
 - g) SIM A yang masih berlaku.
 2. Tenaga Sopir memiliki SIM B1
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Warga Negara Indonesia;
 - b) Ijazah Pendidikan minimum SLTA;
 - c) Umur minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun;
 - d) Surat Keterangan Dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
 - e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - f) Surat Keterangan Kerja yang menjelaskan memiliki pengalaman pekerjaan di bidang Sopir / mengemudi minimal 2 tahun; dan
 - g) SIM B1 yang masih berlaku.
 3. Kategori Tenaga Juru Masak:
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Warga Negara Indonesia;
 - b) Ijazah Pendidikan minimum SLTA;
 - c) Umur minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun;
 - d) Surat Keterangan Dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
 - e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku; dan
 - f) Surat Keterangan Kerja yang menjelaskan memiliki pengalaman pekerjaan Juru masak minimal 2 tahun.

4. Kategori Tenaga Pramusaji:
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Warga Negara Indonesia;
 - b) Ijazah Pendidikan minimum SLTA;
 - c) Umur minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun;
 - d) Surat Keterangan Dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
 - e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku; dan
 - f) Surat Keterangan Kerja yang menjelaskan memiliki pengalaman pekerjaan Pramusaji minimal 2 tahun.

5. Kategori Tenaga Pramusaji:
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Warga Negara Indonesia;
 - b) Ijazah Pendidikan minimum SLTA;
 - c) Umur minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun;
 - d) Surat Keterangan Dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
 - e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku; dan
 - f) Surat Keterangan Kerja yang menjelaskan memiliki pengalaman pekerjaan Pramusaji minimal 2 tahun.

6. Kategori Tenaga Laundry:
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Warga Negara Indonesia;
 - b) Ijazah Pendidikan minimum SLTA;
 - c) Umur minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun;
 - d) Surat Keterangan Dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
 - e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku; dan
 - f) Surat Keterangan Kerja yang menjelaskan memiliki pengalaman pekerjaan Tenaga Laundry minimal 2 tahun.

7. Kategori Tenaga Administrasi:
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Warga Negara Indonesia;
 - b) Ijazah Pendidikan minimum SLTA;
 - c) Umur minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun;
 - d) Surat Keterangan Dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
 - e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku; dan
 - f) Surat Keterangan Kerja yang menjelaskan memiliki pengalaman pekerjaan Tenaga Administrasi minimal 2 tahun.

8. Kategori Tenaga *Front Office*:
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Warga Negara Indonesia;
 - b) Ijazah Pendidikan minimum SLTA;
 - c) Umur minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun;
 - d) Surat Keterangan Dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
 - e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku; dan
 - f) Surat Keterangan Kerja yang menjelaskan memiliki pengalaman pekerjaan *Front Office* minimal 2 tahun.

d. Metode Pemeriksaan Spesifikasi Personil

1. Pemeriksaan spesifikasi teknis untuk personil hanya berupa sampling minimal 1 (satu) orang di tiap posisi personil (Tenaga Sopir memiliki SIM A; Tenaga Sopir memiliki Sim B1, Juru Masak, Pramusaji, Tenaga *Laundry*, Tenaga Administrasi, Tenaga *Front Office*).
2. Dengan penyedia melakukan penawaran sebagaimana huruf: d angka 1) di atas maka penyedia menjamin bahwa ketika melakukan *e-purchasing* seluruh personil yang akan ditugaskan memenuhi keseluruhan persyaratan teknis.
3. Pada saat melakukan *e-purchasing* Pejabat Pengadaan (PP) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berhak meminta dokumen persyaratan spesifikasi personil pada setiap personil yang akan ditugaskan.

4. Syarat Harga

- a. Surat Pernyataan Keabsahan/ Kebenaran Informasi Produk dan Harga yang ditandatangani oleh wakil sah badan usaha dan bermaterai.
- b. Formulir Penawaran Harga sebagai berikut :

No	Nama Produk	Satuan	Harga per Bulan (Rp.)
A	Kategori Tenaga Sopir:		
1	Tenaga Sopir memiliki SIM A		
2	Tenaga Sopir memiliki Sim B1		
B	Kategori Juru Masak/ Pramusaji:		
1	Tenaga Juru Masak		
2	Tenaga Pramusaji		
C	Tenaga <i>Laundry</i>		
D	Tenaga Administrasi		
E	Tenaga Front Office		

- c. Komponen Biaya pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
 - 1) Honorarium per orang per bulan yang besarnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan perubahannya dan/ atau peraturan lain tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo;
 - 2) Tanggungan lain, antara lain :
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan, yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dari BPJS Kesehatan;
 - ii. Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - 3) Tambahan Penghasilan berupa Penunjang Kebutuhan Pegawai besarnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan perubahannya dan/ atau peraturan lain tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo;
 - 4) Biaya Pelatihan Tenaga Kerja (bila ada);
 - 5) Biaya Seragam Kerja, sekurang-kurangnya 2 stel per orang;
 - 6) Biaya Sepatu Kerja, sekurang-kurangnya 2 pasang per orang;

- 7) Keuntungan (*Management Fee*), berupa presentase keuntungan yang wajar dari Total Harga Satuan sebelum Pajak;
- 8) Pajak-pajak (termasuk PPN);
- 9) Bea Retribusi; dan
- 10) Pungutan resmi lain yang sah.

E. Profil Produk (Kategori Produk beserta rincian Atribut Spesifikasi Teknis)

1. Kategori Produk

No	Kategori	Sub Kategori
1	JASA TENAGA KERJA	Tenaga Sopir:
		Tenaga Juru Masak
		Tenaga Pramusaji
		Tenaga Laundry
		Tenaga Administrasi
		Tenaga Front Office

2. Atribut Produk

1. Atribut Produk

a. Sub Kategori Bahan Kebersihan dan Antiseptik

- 1) Nama Produk;
- 2) Merek;
- 3) Nomor Produk Penyedia;
- 4) Produsen;
- 5) Unit Pengukuran;
- 6) Jenis Produk;
- 7) Kode KBKI;
- 8) TKDN (%);
- 9) Sertifikat TKDN (%);
- 10) Berlaku sampai;
- 11) URL Produk;
- 12) Komponen Biaya;
- 13) Keterangan lainnya.

b. Sub Kategori Sub kategori Laundry.

- 1) Nama Produk;
- 2) Merek;
- 3) Nomor Produk Penyedia;
- 4) Produsen;
- 5) Unit Pengukuran;
- 6) Jenis Produk;
- 7) Kode KBKI;
- 8) TKDN (%);
- 9) Sertifikat TKDN (%);
- 10) Berlaku sampai;
- 11) URL Produk;
- 12) Komponen Biaya;
- 13) Keterangan lainnya.

c. Sub Kategori Bahan Bahan Anti Serangga

- 1) Nama Produk;
- 2) Merek;
- 3) Nomor Produk Penyedia;
- 4) Produsen;
- 5) Unit Pengukuran;
- 6) Jenis Produk;

- 7) Kode KBKI;
 - 8) TKDN (%);
 - 9) Sertifikat TKDN (%);
 - 10) Berlaku sampai;
 - 11) URL Produk;
 - 12) Komponen Biaya;
 - 13) Keterangan lainnya.
- d. Sub Kategori Bahan Pengharum Ruangan
- 1) Nama Produk;
 - 2) Merek;
 - 3) Nomor Produk Penyedia;
 - 4) Produsen;
 - 5) Unit Pengukuran;
 - 6) Jenis Produk;
 - 7) Kode KBKI;
 - 8) TKDN (%);
 - 9) Sertifikat TKDN (%);
 - 10) Berlaku sampai;
 - 11) URL Produk;
 - 12) Komponen Biaya;
 - 13) Keterangan lainnya.
- e. Sub Kategori Perawatan Tanaman.
- 1) Nama Produk;
 - 2) Merek;
 - 3) Nomor Produk Penyedia;
 - 4) Produsen;
 - 5) Unit Pengukuran;
 - 6) Jenis Produk;
 - 7) Kode KBKI;
 - 8) TKDN (%);
 - 9) Sertifikat TKDN (%);
 - 10) Berlaku sampai;
 - 11) URL Produk;
 - 12) Komponen Biaya;
 - 13) Keterangan lainnya.
- f. Sub Kategori Alat Kebersihan Taman
- 1) Nama Produk;
 - 2) Merek;
 - 3) Nomor Produk Penyedia;
 - 4) Produsen;
 - 5) Unit Pengukuran;
 - 6) Jenis Produk;
 - 7) Kode KBKI;
 - 8) TKDN (%);
 - 9) Sertifikat TKDN (%);
 - 10) Berlaku sampai;
 - 11) URL Produk;
 - 12) Komponen Biaya;
 - 13) Keterangan lainnya.
- g. Sub Kategori Alat Kebersihan Perkantoran:
- 1) Nama Produk;
 - 2) Merek;
 - 3) Nomor Produk Penyedia;

- 4) Produsen;
- 5) Unit Pengukuran;
- 6) Jenis Produk;
- 7) Kode KBKI;
- 8) TKDN (%);
- 9) Sertifikat TKDN (%);
- 10) Berlaku sampai;
- 11) URL Produk;
- 12) Komponen Biaya;
- 13) Keterangan lainnya.

1. Kelas Harga Produk

- ☐ Nasional
- ☐ Provinsi
- ☒ Kabupaten/Kota

2. Tampilan Stok Produk

- ☒ Menampilkan Stok Produk
- ☐ Tidak Menampilkan Stok Produk

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR